

KULIAH II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

- Syarat Perkawinan
- Surat yang terkait dengan perkawinan
 - Akad Nikah
- Wali Dalam Pernikahan

SYARAT PERKAWINAN

Di samping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, undang-undang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut :

Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Syarat materiil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif.

b. Syarat formal

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif.

SYARAT MATERIIL

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

SYARAT FORMIL

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
3. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
4. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
5. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
6. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
7. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

SURAT YANG TERKAIT DENGAN PERKAWINAN

Pegawai pencatatan nikah harus melakukan penelitian terhadap surat-surat yang diajukan calon mempelai laki-laki maupun perempuan, sebelum akad nikah dilangsungkan, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan, yang harus diteliti, seperti :

1. Keterangan lurah/kepala desa yang menyatakan **identitas** : nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua.
2. Keterangan mengenai **nama agama/kepercayaan**, pekerjaan, tempat tinggal dan nama serta **tempat tinggal orang tua calon mempelai**.
3. **Izin tertulis** dari orang tua atau/izin pengadilan jika para calon **belum mencapai umur 21 tahun**.
4. **Izin isteri atau izin pengadilan** bagi calon suami yang **hendak kawin lagi**.
5. **Dispensasi pengadilan** atau pejabat yang ditunjuk bagi calon mempelai di **bawah umur untuk kawin**.
6. **Surat kematian** isteri atau suami yang terdahulu atau **surat cerai**.
7. **Izin tertulis dari pejabat** yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan/Keamanan atau Panglima TNI apabila seorang calon mempelai atau kedua-duanya **anggota Tentara Nasional Indonesia**.
8. Surat **kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat**, apabila salah satu **calon mempelai** atau kedua-duanya **tidak dapat menghadiri** sendiri atau ada alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum meliputi:

1. surat permohonan pengajuan izin kawin;
2. surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri;
3. surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
4. surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri;
5. surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
6. surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;
7. surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;
8. surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda;
9. surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;
10. pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 lembar, dengan ketentuan:
 - a. bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;
 - c. bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan
 - d. bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

Persyaratan khusus meliputi:

1. calon suami/istri yang beragama **Katholik**, melampirkan **surat permandian** atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
2. calon suami/istri yang beragama **Protestan** melampirkan surat **permandian/baptis** dan **surat sidi**;
3. bagi pegawai negeri pada POLRI pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi **Polwan** dan **PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif**.

Pengertian Akad Nikah

- Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
- Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Pelaksanaan Akad Nikah Menurut KHI

- Pasal 27 berbunyi : “Ijab dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.
- Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”
- Pasal 29 berbunyi:
 - 1) Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
 - 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
 - 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
- Pasal 17 ayat (3) berbunyi :”Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.

Pelaksanaan akad nikah menurut Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975

- Berbunyi: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”.
- Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi.

Syarat-syarat *ijab-qabul* dalam akad nikah adalah:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikah* dan *tazwij*.
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait dengan *ijab-qabul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis *ijab-qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Wali Nikah

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- Wali nikah terdiri dari :
 1. Wali nasab;
 2. Wali hakim.

WALI NASAB

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

WALI NASAB

- Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
- Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Wali Hakim

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Jika tidak mau menjadi wali dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i misalnya calon suami kurang tampan, kurang kaya, hitam dan lain sebagainya maka ditetapkan sebagai wali adhol kemudian para wali hakimlah yang akan menjadi wali nikah. Jika alasan penolakan diterima secara syar'i maka permohonan penetapan wali adhol ditolak oleh misalnya calon suami tidak beragama Islam, Residivis, dst).

SELAMAT BELAJAR...

otih handayani is talking...

Less than 1 minute | Upgrade to Pro

View



andry gouw



M. Aditya




Rizki Diantallah



Riski Putra



Naldi Yansa




carlos tumanggor

carlos tumanggor



Welian Nopriando

Welian Nopriando



Firmansyah ismail

Firmansyah ismail



FIDRI SAHRI

FIDRI SAHRI



Yudha Prasetyo

Yudha Prasetyo



Yohanna Gussatriasi



Mahila Rizky

Mahila Rizky



Yusuf Wibisono

Yusuf Wibisono



betris

betris

Mute Stop Video Security Participants 15 Share Screen Reactions Apps Whiteboards Notes More End

Participants (15)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- Naldi Yansa
- andry gouw
- betris
- carlos tumanggor
- FIDRI SAHRI
- Firmansyah ismail
- M. Aditya
- Mahila Rizky
- Riski Putra
- Rizki Diantallah
- Welian Nopriando
- Yohanna Gussatriasi
- Yudha Prasetyo

Invite Mute All